

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 207 TAHUN 2014

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintahan Kota Cimahi dan sebagai upaya mendekatkan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam hal-hal teknis dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4844);

在的水水

- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
- 8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
- 9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
- 10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 148 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Cimahi.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Cimahi.
- 4. Walikota adalah Walikota Cimahi.
- 5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
- 6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan.
- 7. Kepala UPT adalah Kepala pada UPT.
- 8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala sub Bagian Tata Usaha pada UPT.
- 9. Petugas Operasional adalah Jabatan Non Struktural yang melaksanakan tugas-tugas operasional UPT.
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPT.
- 11. Wilayah kerja adalah wilayah kerja UPT yang meliputi satu atau beberapa kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

BAB II PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

to back

- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan;
 - b. UPT Puskesmas Cimahi Utara pada Dinas Kesehatan;
 - c. UPT Puskesmas Cipageran pada Dinas Kesehatan;
 - d. UPT Puskesmas Citeureup pada Dinas Kesehatan;
 - e. UPT Puskesmas Pasirkaliki pada Dinas Kesehatan;
 - f. UPT Puskesmas Cimahi Tengah pada Dinas Kesehatan;
 - g. UPT Puskesmas Padasuka pada Dinas Kesehatan;
 - h. UPT Puskesmas Cigugur Tengah pada Dinas Kesehatan;
 - i. UPT Puskesmas Cimahi Selatan pada Dinas Kesehatan;
 - j. UPT Puskesmas Melong Asih pada Dinas Kesehatan;
 - k. UPT Puskesmas Cibeureum pada Dinas Kesehatan;
 - l. UPT Puskesmas Cibeber pada Dinas Kesehatan;
 - m. UPT Puskesmas Leuwigajah pada Dinas Kesehatan;
 - n. UPT Puskesmas Melong Tengah pada Dinas Kesehatan;
 - o. UPT Puskesmas Cimenteng Sehat pada Dinas Kesehatan;
 - p. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) pada Dinas Perhubungan;
 - q. UPT Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - r. UPT Rumah Susun Sewa (Rusunawa) pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - s. UPT Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian;
 - t. UPT Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian;
 - u. UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPT merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Dinas atau Badan dan dipimpin oleh seorang Kepala UPT serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan.

£ 6402

Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Pasal 4

- (1) UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dibidang pembuatan percontohan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga serta tugas pembantuan lainnya dibidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga berdasarkan peraturan perundang-unangan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai fungsi :
 - a. peningkatan motivasi belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
 - b. pelayanan informasi kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
 - c. penataan dan pengadaan sarana prasarana belajar lokal;
 - d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksanaan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga dengan unit terkait;
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - f. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur Organisasi UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Ketiga Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi UPT Puskesmas

Pasal 5

- (1) UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kegiatan teknis dan administrasi di bidang Kesehatan Masyarakat;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang Kesehatan Masyarakat;
 - c. pembinaan dan bimbingan teknis dalam upaya pemberantasan penyakit;

thep

- d. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur Organisasi UPT Puskesmas tercantum dalam Lampiran II.

Bagian Keempat Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Pasal 6

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perhubungan dalam bidang Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kegiatan teknis dan administrasi di bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - c. pendataan dan penelitian fasilitas/alat pengujian kendaraan bermotor (PKB);
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) tercantum dalam Lampiran III.

Bagian Kelima Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi UPT Pemadam Kebakaran

Pasal 7

(1) UPT Pemadam Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pekerjaan Umum dalam bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Pelatihan, Penelitian, Pendataan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada dinas.

在自和外

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kegiatan teknis dan administrasi di bidang penanggulangan dan Pencegahan bahaya kebakaran;

b. pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bahaya kebakaran;

c. pembinaan, bimbingan teknis dan penyelenggaraan pelatihan dalam upaya pencegahan/penanggulangan bahaya kebakaran;

d. pendataan dan penelitian fasilitas/alat pemadam kebakaran;

e. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

f. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Susunan Organisasi UPT Pemadam Kebakaran terdiri dari :

a. Kepala UPT;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Pemadam Kebakaran tercantum dalam Lampiran IV.

Bagian Keenam Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi UPT Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA)

Pasal 8

- (1) UPT Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) pada Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pekerjaan Umum serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan perencanaan yang mencakup operasional dan teknis sebagai rujukan dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyempurnaan dan penyediaan fasilitas (listrik dan air bersih);
 - c. pelaksanaan kegiatan rutin perawatan dan perbaikan fisik gedung serta sarana dan prasarana lingkungan;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyewaan, penanganan pelanggaran bagi penghuni, pembinaan bagi penghuni, keamanan dan ketertiban lingkungan;
 - e. pelaksanaan pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat hunian Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - f. pelaksanaan pembinaan Sumber Daya Manusia dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
 - g. pelaksanaan sosialisasi dalam rangka pencegahan kebakaran dilingkungan rumah susun sewa;
 - h. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - i. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

to selv

- (3) Susunan Organisasi UPT Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA), terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT RUSUNAWA tercantum dalam Lampiran V.

Bagian Ketujuh Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi UPT Pasar

Pasal 9

- (1) UPT Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian dalam menyusun rencana, dibidang pengelolaan pasar yang meliputi ketatausahaan, retribusi, kebersihan dan keamanan pasar serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pasar mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan perencanaan serta pelaksanaan operasional kegiatan pengelolaan pasar;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pasar;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, kebersihan, keamanan dan ketertiban lingkungan pasar;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyewaan, pengembangan, pemasaran dan promosi pasar;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dilingkungan Pemerintahan Kota Cimahi;
 - h. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - i. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pasar, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi UPT Pasar tercantum dalam Lampiran VI.

Bagian Kedelapan Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi UPT Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) dan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)

Pasal 10

(1) UPT Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian dalam bidang perikanan dan pelayanan kesehatan hewan serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

\$ 6 AR 2

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) mempunyai fungsi :
 - a. pengadaan dan penditribusian berbagai macam produksi benih ikan;

b. pengembangan dan uji coba teknologi pembenihan ikan;

- c. pembimbingan keterampilan pembenihan ikan;
- d. peningkatan produksi benih/induk ikan air tawar;
- e. pelayanan penyehatan hewan;
- f. pelayanan kesehatan masyarakat dan jasa veteriner;
- g. pelaksanaan epidemiologi;
- h. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah penyakit zoonosa;
- pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- j. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi UPT Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi UPT Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) tercantum dalam Lampiran VII.

Bagian Kesembilan Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi UPT Pengelola Air Limbah Domestik

Pasal 11

- (1) UPT Pengelola Air Limbah Domestik pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam bidang pengelolaan air limbah domestik, pelatihan, penelitian, pendataan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelola Air Limbah Domestik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kegiatan teknis dan administrasi di bidang pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan air limbah domestik;
 - c. pelaksanaan pelayanan penyedotan air limbah domestik;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan pengelolaan air limbah domestic yang benar dan sehat di masyarakat dalam rangka terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengoorganisasian pengangkutan air limbah domestik;
 - f. pelaksanaan pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat penyedotan dan pembangunan jaringan perpipaan air limbah domestik;
 - g. pelayanan informasi kegiatan pengelolaan air limbah domestik;

\$ 6 4eW

h. pembinaan, bimbingan teknis dan penyelenggaraan pelatihan dalam upaya pengelolaan air limbah domestik;

i. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyempurnaan dan

penyediaan fasilitas pengolahan air limbah domestik;

j. pendataan dan penelitian pelanggan pengolahan air limbah domestik;

- k. pendataan dan penelitian fasilitas/alat pengelolaan air limbah domestik;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintahan Kota Cimahi;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- n. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pengelola Air Limbah Domestik, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi UPT Pengelola Air Limbah Domestik tercantum dalam Lampiran VIII.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Dinas atau Badan.
- (3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

A 6 asy

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPT berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2013 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas atau Badan.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 6 Januari 2014

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd.

ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi pada tanggal 6 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

A BAMBANG ARIE NUGROHO

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2014 NOMOR 207